



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 96 /MPPPA/Hukum/HK.02.01/2020

18 Juni 2020

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (dua) Berkas

Hal : Permohonan Penetapan Peraturan Presiden
Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Kepada Yth.

Bapak Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

di

Jakarta

Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO), maka demi efektivitas dan kualitas pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang selama ini dilaksanakan, dibutuhkan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008. Adapun usulan perubahan pada peraturan presiden terkait telah diusulkan pada tahun 2019 serta termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019.

Secara garis besar, materi Rancangan Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disesuaikan adalah susunan organisasi, nomenklatur keanggotaan, penambahan keanggotaan, fungsi gugus tugas pusat, dan sumber pendanaan. Kami sampaikan pula bahwa Rancangan Peraturan Presiden ini telah dibahas bersama dalam rapat Panitia Antar Kementerian dan Rapat Harmonisasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, antara lain:

1. Kementerian Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Kementerian Keuangan;
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Sosial;
10. Kementerian Kesehatan;
11. Kementerian Ketenagakerjaan;
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
15. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
17. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk itu, bersama ini dengan hormat kami lampirkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Surat Keterangan telah dilakukan harmonisasi dari Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Bapak Presiden.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perkenan dan perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

**Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia,**



[Handwritten Signature]
I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara